



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MATRIIS bin (alm.) JUANI;**
Tempat lahir : Pebenaan;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/Tahun 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambun Dusun III Desa Redang Seko
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : **MASPARUDIN alias SAPAR bin (alm.) BASUKI;**
Tempat lahir : Banjar Balam;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/10 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dtangkap pada tanggal 21 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI dan Terdakwa II MASPARDIN Als SAPAR Bin BASUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI dan Terdakwa II MASPARDIN Als SAPAR Bin BASUKI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI, Terdakwa II MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI bersama-sama dengan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. GALE (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu sekira pukul 02.30 wib tanggal 21 September 2022 atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang penyimpanan minyak milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.15 wib saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya sedang melintas di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat berada di sebuah SPBU tepatnya di SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melihat aktifitas pengisian di pompa solar secara berulang-ulang yang dilakukan oleh mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Melihat hal tersebut kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Inhu lainnya melakukan pengintaian dimana dari hasil pengintaian tersebut mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU yang telah selesai membeli minyak solar pergi menuju ke arah sebuah gudang penyimpanan milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik tempat mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU mengisi solar sebelumnya. Mendapati hal tersebut saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung mengamankan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI yang merupakan supir dari mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melakukan pengecekan ke dalam lingkungan gudang tersebut dan pada saat itu ditemukan gudang penimbunan minyak bio solar yang dimuat ke dalam beberapa drum dimana pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan petugas penjaga gudang penimbunan solar milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung menuju ke SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dan mengamankan saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA yang merupakan Security, Petugas Kebersihan, dan Operator SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dikarenakan ketiga orang tersebutlah yang melakukan pengisian minyak secara berulang-ulang terhadap mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI. Setelah itu saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dibawa ke Mapolres Inhu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun peran dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Bin KICA dalam melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. **Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI** bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari saksi **BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI** sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per tripnya. Adapun caranya adalah **Terdakwa I** menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh saksi **PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI** dan sdr. **GALE** ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara cara membuka tutup tanki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tanki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tanki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini **Terdakwa I** mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tanki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/ sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh saksi **BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI** keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.
2. **Terdakwa II MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI** bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut dan bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari saksi **BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI** selaku pemilik Gudang dan mendapat upah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus per tripnya). Adapun caranya adalah **Terdakwa II** menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh saksi **PANDIMAN**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara membuka tutup tanki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tanki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tanki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini Terdakwa II mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tanki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/ sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.

3. Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI bertindak selaku supir dari colt diesel BM 8589 QU milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI yang melakukan pengangkutan BBM biosolar yang disubsidi dengan menerima upah dari saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya. Adapun caranya adalah saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI melakukan pengangkutan tersebut dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan ke SPBU Banjar Balam, kemudian mengikuti antrean lalu membeli bbm biosolar dengan mengisi tangki mobil tersebut hingga penuh, lalu kemudian dicatat tripnya oleh operator, lalu kemudian membawa bbm biosolar tersebut ke Gudang penyimpanan milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, dan kemudian disalin oleh Terdakwa I, Terdakwa II ke dalam jerigen/drum. Setelah tangkinya kosong saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI mengemudikan lagi mobil tersebut ke SPBU Banjar Balam untuk kemudian membeli lagi BBM biosolar. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga sebanyak 16 (enam belas) trip yang kemudian ketika akan melakukan pembelian yang berikutnya langsung diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu di Gudang milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal melakukan pengangkutan tersebut saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI diberi upah oleh saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya.

4. Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL adalah sekuriti SPBU Banjar Balam yang pada malam itu ada melakukan penjualan bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara menjual BBM biosolar dalam jumlah banyak kepada pembeli dengan cara mengisi tangki mobil colt diesel pembeli atas nama saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI secara berulang-ulang dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip dilakukannya pengisian bbm biosolar yang disubsidi tersebut.
5. Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI adalah petugas kebersihan SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu di SPBU dan melakukan penjualan BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara mengisi tangka mobil colt diesesl BM 8589 QU dan BM 9006 BO secara berulang-ulang dan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip.
6. Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA adalah operator SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu dan menjual bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip pengisian BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut. Adapun caranya adalah Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA pada saat penangkapan sedang melakukan shif jaga malam yang pada saat itu ada melakukan penjualan bbm solar bersubsidi terhadap mobil sdr. MUHAMAD MUSTAQIM alias MAMAD, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, dan sdr. GALE yang dilakukan dengan cara mengisikan tangki mobil yang dikemudikan oleh masing-masing saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan MUHAMAD MUSTAQIM alias MAMAD hingga penuh, lalu kemudian ketika mobil tersebut datang kembali ke SPBU untuk membeli bbm biosolar bersubsidi. Selanjutnya saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA mengganti plat nomor mobil tersebut di dalam alat yang ada di SPBU yang dipergunakan sebagai alat monitoring pembelian solar agar kemudian pompa dapat mengeluarkan bbm dari pompa untuk kemudian dapat mengisi kembali bbm ke dalam mobil yang sama. Hal tersebut juga dilakukan dengan cara yang sama oleh Saksi ANASRI SAPUTRA Als

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS Bin MASJIDIL dan Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI dikarenakan mereka juga menjual bbm solar bersubsidi kepada pembeli dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tripnya, dan keuntungan itulah nantinya yang akan dibagi 3 (tiga) antara Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA.

7. Saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI selaku pembeli bbm biosolar sekaligus pemilik bbm yang diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu. Adapun cara saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI membeli BBM biosolar yang disubsidi tersebut adalah dengan cara awalnya menelepon Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA selaku operator SPBU Banjar Balam untuk memberitahu bahwa akan membeli bbm solar bersubsidi dalam jumlah banyak. Kemudian setelah bersepakat dengan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA barulah saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI menyuruh anggotanya yaitu saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE (DPO) untuk mengangkut atau melangsir bbm solar bersubsidi dari SPBU menuju ke Gudang penimbunan minyak miliknya dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan mobil colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8006 BU warna kuning yang dikemudikan sdr. GALE dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per trip untuk Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI dan Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI.
- Bahwa tujuan saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI melakukan pembelian bbm biosolar bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali bbm biosolar yang telah dibelinya tersebut di harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) – Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per literanya dimana Terdakwa nantinya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per literanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI, Terdakwa II MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI bersama-sama dengan saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI, Terdakwa II MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI bersama-sama dengan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. GALE (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu sekira pukul 02.30 wib tanggal 21 September 2022 atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang penyimpanan minyak milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 02.15 wib saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya sedang melintas di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat berada di sebuah SPBU tepatnya di SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melihat aktifitas pengisian di pompa solar secara berulang-ulang yang dilakukan oleh mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Melihat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu lainnya melakukan pengintaian dimana dari hasil pengintaian tersebut mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU yang telah selesai membeli minyak solar pergi menuju ke arah sebuah gudang penyimpanan milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik tempat mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU mengisi solar sebelumnya. Mendapati hal tersebut saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung mengamankan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI yang merupakan supir dari mobil tangki Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU. Kemudian saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu melakukan pengecekan ke dalam lingkungan gudang tersebut dan pada saat itu ditemukan gudang penimbunan minyak bio solar yang dimuat ke dalam beberapa drum dimana pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan petugas penjaga gudang penimbunan solar milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI. Selanjutnya saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu langsung menuju ke SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dan mengamankan saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA yang merupakan Security, Petugas Kebersihan, dan Operator SPBU 13293617 Banjar Balam-Lirik dikarenakan ketiga orang tersebutlah yang melakukan pengisian minyak secara berulang-ulang terhadap mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BM 8598 QU milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI. Setelah itu saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dibawa ke Mapolres Inhu untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Adapun peran dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA dalam melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1. Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per tripnya. Adapun caranya adalah Terdakwa I menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara cara membuka tutup tanki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tanki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tanki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini Terdakwa I mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tanki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/ sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.**
- 2. Terdakwa II MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI bertindak selaku yang menjaga Gudang penyimpanan minyak tersebut dan bertugas menyalin bbm biosolar dari tangki mobil colt diesel yang digunakan mengangkut solar dari SPBU ke Gudang ke dalam jerigen/drum penyimpanan di Gudang tersebut yang menerima upah dari saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI selaku pemilik Gudang dan mendapat upah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus per tripnya). Adapun caranya adalah Terdakwa II menyalin bbm biosolar**

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tangki mobil colt diesel yang dikemudikan oleh saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE ke dalam drum/jerigen tempat penyimpanan dengan cara membuka tutup tangki bahan bakar kemudian memasukkan selang plastik kedalam lubang tangki bahan bakar lalu selang lainnya diarahkan ke dalam ember besar yang telah terhubung dengan mesin pompa kemudian menghidupkan mesin pompa dengan aliran listrik dari Gudang hingga BBM jenis solar yang ada di dalam tangki bahan bakar habis. Kemudian BBM yang sudah berada didalam ember besar tersebut di aliri kembali melalui selang plastik menuju ke jerigen, drum, dan baby tank hingga penuh, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini Terdakwa II mendapatkan upah diantaranya untuk upah bongkar dari dalam tangki bahan bakar mobil truck cold diesel sebesar Rp. 2.500,-/sekali bongkar dan upah mengisi ke jerigen sebesar Rp. 2.000/jerigen yang mana upah tersebut akan dibayarkan oleh saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI keesokan harinya setelah pekerjaan selesai.

3. Saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI bertindak selaku supir dari colt diesel BM 8589 QU milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI yang melakukan pengangkutan BBM biosolar yang disubsidi dengan menerima upah dari saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya. Adapun caranya adalah saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI melakukan pengangkutan tersebut dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan ke SPBU Banjar Balam, kemudian mengikuti antrean lalu membeli bbm biosolar dengan mengisi tangki mobil tersebut hingga penuh, lalu kemudian dicatat tripnya oleh operator, lalu kemudian membawa bbm biosolar tersebut ke Gudang penyimpanan milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, dan kemudian disalin oleh Terdakwa I, Terdakwa II ke dalam jerigen/drum. Setelah tangkinya kosong saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI mengemudikan lagi mobil tersebut ke SPBU Banjar Balam untuk kemudian membeli lagi BBM biosolar. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga sebanyak 16 (enam belas) trip yang kemudian ketika akan melakukan pembelian yang berikutnya langsung diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang milik saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI yang mana dalam hal melakukan pengangkutan tersebut saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI diberi upah oleh saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya.

4. Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL adalah sekuriti SPBU Banjar Balam yang pada malam itu ada melakukan penjualan bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara menjual BBM biosolar dalam jumlah banyak kepada pembeli dengan cara mengisi tangki mobil colt diesel pembeli atas nama saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI secara berulang-ulang dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip dilakukannya pengisian bbm biosolar yang disubsidi tersebut.
5. Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI adalah petugas kebersihan SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu di SPBU dan melakukan penjualan BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah dengan cara mengisi tangka mobil colt diesesl BM 8589 QU dan BM 9006 BO secara berulang-ulang dan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip.
6. Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA adalah operator SPBU Banjar Balam yang bekerja pada malam itu dan menjual bbm biosolar yang disubsidi pemerintah dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per trip pengisian BBM biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut. Adapun caranya adalah Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA pada saat penangkapan sedang melakukan shif jaga malam yang pada saat itu ada melakukan penjualan bbm solar bersubsidi terhadap mobil sdr. MUHAMAD MUSTAQIM alias MAMAD, saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, dan sdr. GALE yang dilakukan dengan cara mengisikan tangki mobil yang dikemudikan oleh masing-masing saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan MUHAMAD MUSTAQIM alias MAMAD hingga penuh, lalu kemudian ketika mobil tersebut datang kembali ke SPBU untuk membeli bbm biosolar bersubsidi. Selanjutnya saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA mengganti plat nomor mobil tersebut di dalam alat yang ada di SPBU yang dipergunakan sebagai alat monitoring pembelian solar agar kemudian pompa dapat mengeluarkan bbm dari pompa untuk kemudian dapat mengisi kembali bbm ke dalam mobil yang sama. Hal tersebut juga

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara yang sama oleh Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL dan Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI dikarenakan mereka juga menjual bbm solar bersubsidi kepada pembeli dengan mengambil keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tripnya, dan keuntungan itulah nantinya yang akan dibagi 3 (tiga) antara Saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, Saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA.

7. Saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI selaku pembeli bbm biosolar sekaligus pemilik bbm yang diamankan oleh saksi JUNAIDI Bin ARISMAN beserta Anggota Sat Reskrim Polres Inhu. Adapun cara saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI membeli BBM biosolar yang disubsidi tersebut adalah dengan cara awalnya menelepon Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA selaku operator SPBU Banjar Balam untuk memberitahu bahwa akan membeli bbm solar bersubsidi dalam jumlah banyak. Kemudian setelah bersepakat dengan Saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA barulah saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI menyuruh anggotanya yaitu saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sdr. GALE (DPO) untuk mengangkut atau melangsir bbm solar bersubsidi dari SPBU menuju ke Gudang penimbunan minyak miliknya dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor Polisi BM 8589 QU warna kuning yang dikemudikan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan mobil colt diesel dengan Nomor Polisi BM 8006 BU warna kuning yang dikemudikan sdr. GALE dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI dan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) per trip untuk Saksi MATRIIS Bin (Alm) JUANI dan Saksi MASPARUDIN Als SAPAR Bin (Alm) BASUKI.
- Bahwa tujuan saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI melakukan pembelian bbm biosolar bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali bbm biosolar yang telah dibelinya tersebut di harga Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) – Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per literanya dimana Terdakwa nantinya akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per literanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MATRIIS Bin JUANI, Terdakwa II MASPARUDIN Als SAPAR Bin BASUKI bersama-sama dengan saksi PANDIMAN LAOLI Als PANDI Bin AZAZIDUHU LAOLI, saksi BUJANG R Alias BUJANG Bin (Alm) RAMLI, saksi ANASRI SAPUTRA Als ANAS Bin MASJIDIL, saksi KUKUH DWI PRASETYO Als KUKUH Bin ASMURI, dan saksi HERMANTO Als HERMAN Bin KICA tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Junaidi bin Arisman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap 6 (enam) orang sehubungan dengan penyalahgunaan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah, diantara yang ditangkap adalah Saksi Bujang, Saksi Pandiman, Saksi Anasri Saputra, Saksi Kukuh Dwi Prasetyo, Saksi Hermanto dan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. Mamat yang mengemudikan mobil *colt diesel* BM 9706 CG dari SPBU Banjar Balam, laju sdr. Mamat menuju ke arah Pekanbaru namun berhenti di sebuah rumah yang selanjutnya terlihat sdr. Mamat menyalin Biosolar dari tangki mobil ke jerigen menggunakan selang, namun saat hendak ditangkap sdr, Mamat berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemantauan terlebih dahulu di SPBU Banjar Balam. Selama melakukan pemantauan dan pengintaian, Saksi melihat mobil *colt diesel* BM 8589 QU warna kuning (yang dikemudikan oleh Saksi Pandiman Laoli BM 8006 BO (yang dikemudikan oleh DPO atas nama Gale) serta BM 9706 (yang dikemudikan oleh sdr. Mamat) melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Banjar Balam secara berulang-ulang. Pengisian tersebut terjadi selama beberapa trip;
- Bahwa Saksi melakukan pembuntutan dan didapati hasil setelah mengisi tangki mobil hingga *full* BBM dipindahkan ke jerigen;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Saksi Pandiman Laoli saat mengendarai mobil *colt diesel* BM8589 QU dan hasil pemantauan Saksi Pandiman Laoli keluar dari gudang milik Saksi Bujang;
- Bahwa Para Terdakwa mereka berada di gudang milik Saksi Bujang dan bertugas untuk menyalin minyak dari tangki mobil *colt diesel* ke dalam drum/jerigen tempat menimbun BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Faiz bin Bedjo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap 6 (enam) orang sehubungan dengan penyalahgunaan niaga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah, diantara yang ditangkap adalah Saksi Bujang, Saksi Pandiman, Saksi Anasri Saputra, Saksi Kukuh Dwi Prasetyo, Saksi Hermanto dan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. Mamat yang mengemudikan mobil *colt diesel* BM 9706 CG dari SPBU Banjar Balam, laju sdr. Mamat menuju ke arah Pekanbaru namun berhenti di sebuah rumah yang selanjutnya terlihat sdr. Mamat menyalin Biosolar dari tangki mobil ke jerigen menggunakan selang, namun saat hendak ditangkap sdr, Mamat berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemantauan terlebih dahulu di SPBU Banjar Balam. Selama melakukan pemantauan dan pengintaian, Saksi melihat mobil *colt diesel* BM 8589 QU warna kuning (yang dikemudikan oleh Saksi Pandiman Laoli BM 8006 BO (yang dikemudikan oleh DPO atas nama Gale) serta BM 9706 (yang dikemudikan oleh sdr. Mamat) melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU Banjar Balam secara berulang-ulang. Pengisian tersebut terjadi selama beberapa trip;
- Bahwa Saksi melakukan pembuntutan dan didapati hasil setelah mengisi tangki mobil hingga *full* BBM dipindahkan ke jerigen;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi Pandiman Laoli saat mengendarai mobil *colt diesel* BM8589 QU dan hasil pemantauan Saksi Pandiman Laoli keluar dari gudang milik Saksi Bujang;
- Bahwa Para Terdakwa mereka berada di gudang milik Saksi Bujang dan bertugas untuk menyalin minyak dari tangki mobil *colt diesel* ke dalam drum/jerigen tempat menimbun BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hermanto alias Herman bin Kica, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan SPBU Banjar Balam, bekerja bersama dengan Saksi Kukuh Dwi Prasetyo dan Saksi Anasri Saputra;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah kepada Saksi Bujang secara berulang-ulang dan mendapatkan ongkos tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-pengisian;
- Bahwa pembayaran atas pengisian Biosolar akan dilakukan pada pagi hari keesokan harinya oleh Saksi Bujang;
- Bahwa rata-rata yang Saksi terima sebagai uang tambahan sehari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan tergantung jumlah konsumen yang melangsir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pandiman Laoli alias Pandi bin alm. Azaziduhu Laoli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli BBM Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu lalu melangsirnya ke gudang penyimpanan milik Saksi Bujang yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Saksi melakukan pelangsiran dimaksud yakni dengan cara menggunakan kendaraan *colt diesel* merek Mitsubishi FUSO warna kuning BM 8589 QU, Saksi menuju pompa nomor 3 (tiga) dengan operator Saksi Hermanto, kemudian menuju Pompa nompor 2 (dua) dengan operator sdr. Anasri, Saksi mengatakan kepada operator tersebut: "Ini minyak punya bos dan bayarnya pagi" dikarenakan sudah sering Saksi disuruh oleh Saksi Bujang maka operator SPBU yakni Saksi Hermanto menyetujuinya;
- Bahwa pengisian *full tanki* kendaraan Saksi adalah 91 (sembilan puluh satu) liter;
- Bahwa Saksi sudah menjalani 16 (enam belas) trip dan yang ke-17 (tujuh belas) pada saat Saksi hendak menuju ke SPBU Banjar Balam tersebut Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Bujang menyuruh Saksi melakukan pelangsiran BBM Biosolar pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Saksi Bujang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pertripnya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mereka berada di gudang milik Saksi Bujang dan bertugas untuk menyalin minyak dari tangki mobil *colt diesel* ke dalam drum/jerigen tempat menimbun BBM Biosolar yang disubsidi pemerintah; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Bujang R alias Bujang bin (alm.) Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 13.293617 Banjar Balam dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap trip pengisian *full* tangki mobil *truck colt diesel* yang dibayarkan kepada petugas SPBU dengan cara 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning masuk ke dalam SPBU mengikuti antrian kemudian mengisi/membeli BBM jenis solar kemudian setelah terisi BBM tersebut dipindahkan kembali ke dalam drum di luar lokasi SPBU tepatnya di gudang milik Saksi dan kemudian Saksi jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.800,00/liter (tujuh ribu delapan ratus rupiah/liter);
 - Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melangsir BBM jenis Biosolar bersubsidi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning;
 - Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi langsir yakni 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
 - Bahwa cara Saksi melangsir BBM Jenis Biosolar bersubsidi dengan cara menyuruh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh untuk membeli BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah tangki mobil tersebut terisi kemudian mobil tersebut dibawa ke gudang penyimpanan milik Saksi yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang rumah Saksi dan setelah mobil tiba di gudang, kemudian Biosolar yang berada di dalam tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam ember oleh Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis yang merupakan anggota yang bekerja di gudang milik Saksi tersebut dengan menggunakan pompa minyak. Setelah Biosolar tersebut telah dipindahkan ke dalam ember, kemudian Biosolar yang ada di dalam ember tersebut dipindahkan ke dalam drum dan *baby tank* dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu mobil tersebut kembali ke SPBU untuk diisi kembali dengan Biosolar dan setelah tangki mobil tersebut telah terisi, mobil tersebut kembali ke gudang untuk dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke dalam drum dan *baby tank* dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) trip dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi membeli bahan bakar Biosolar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip sebagai biaya tambahan untuk operator pompa yang mengisi bahan bakar Biosolar ke mobil yang dibawa Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh;
 - Bahwa terhadap biaya tambahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip untuk operator pompa ditentukan berdasarkan kesepakatan Saksi dengan operator pompa;
 - Bahwa upah yang Saksi berikan untuk Saksi Pandiman Laoli, sdr. Galeh, Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis dalam kegiatan melangsir bahan bakar Biosolar tersebut yakni Saksi Pandiman Laoli mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Sdr. Galeh mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Terdakwa II Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Terdakwa I Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;
 - Bahwa sistem pembayaran kepada pihak SPBU yakni Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Saksi kemudian Saksi membawa catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut ke SPBU. Dan di SPBU kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang Saksi bawa dicocokkan dengan bon pengisian bahan bakar Biosolar yang dikeluarkan SPBU. Setelah cocok, kemudian ditotal jumlah uang yang harus Saksi bayarkan terhadap BBM yang telah Saksi beli ditambah dengan biaya tambahan operator sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran secara tunai;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi melangsir bahan bakar Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam, Saksi selalu memberikan biaya tambahan tersebut kepada operator pompa dan menurut Saksi apabila Saksi tidak memberikan biaya tambahan tersebut maka operator pompa tidak akan mau melayani dan memberikan izin kepada Saksi dalam melangsir bahan bakar solar di SPBU tersebut;
- Bahan bakar Biosolar yang Saksi beli dari SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam tersebut Saksi jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang mana dalam jual beli tersebut Saksi mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Biosolar lebih kurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa harga jual bahan bakar Biosolar yang Saksi tetapkan kepada masyarakat yang membeli secara eceran yakni Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun terkadang ada juga masyarakat yang menawar di bawah harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan apabila masyarakat tersebut menawar terkadang Saksi memberikan harga sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi keluarkan untuk pembelian BBM jenis Biosolar bersubsidi tersebut yaitu sejumlah Rp19.059.000,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan operator minyak sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ade Irawan, S.H., M.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 s.d. saat sekarang ini Ahli menjabat sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dengan tugas pokok melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha hilir, Pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Izin Usaha, Transportir, Agen BBM dan Penyialur sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga. (Pasal 1 angka 10 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja);

- b. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- c. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi;
- d. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- e. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi;
- f. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundagn yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKR;
- g. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
- h. Transportir adalah Badan usaha yang melakukan pengangkutan BBM dari depot badan usaha yang memiliki ijin usaha Niga. kepada konsumen;
- i. Agen BBM adalah Penyalur BBM dari suatu badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum (BU PIUNU);
- j. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan / atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 9 ayat (1), yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta.
- b. Dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

- c. Pasal 23 ayat (2) Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; Izin Usaha Niag;
- d. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- e. Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
 - 1) nama penyelenggara;
 - 2) jenis usaha yang diajukan;
 - 3) kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
 - 4) informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu yaitu:
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (**JBT**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan **subsidi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.

- b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (**JBKP**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.

Berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis **Bensin (Gasoline) RON 90**. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (**JBU**) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa jenis BBM yang disediakan dan didistribusikan di wilayah hukum Indonesia dengan merk dagang milik PT. Pertamina (Persero) sebagai berikut:
- a. Minyak Solar/Bio Solar;
 - b. Paltelite;
 - c. Pertamina;
 - d. Pertamina Turbo;
 - e. Dexlite;
 - f. Pertamina Dex.
 - g. Avtur, dan bahan bakar lainnya.

BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 69

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari:

- a. Minyak Tanah (Kerosene);
- b. Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha PT. AKR, Tbk, yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada Badan Usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Untuk tahun 2017 sd tahun 2022 BPH Migas telah menugaskan PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. AKR, Corporindo Tbk., untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sampai dengan titik serah (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT) sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa **kegiatan usaha Pengangkutan** meliputi kegiatan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa **kegiatan usaha Niaga** meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa
- Bahwa benar Ahli menerangkan, peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Perniagaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 sebagaimana diubah Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT PERTAMINA (Persero)

- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk Penyaluran Jenis BBM Tertentu, Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT AKR CORPORINDO TBK, dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 sebagaimana diubah Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sd tahun 2022 kepada PT PERTAMINA (Persero)
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:
 - a. Ayat (1): Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
 - b. Ayat (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 - untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
 - kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 - apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.

- Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.
- Bahwa benar Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MATRIIS bin (alm.) JUANI:

- Bahwa Terdakwa I bekerja di gudang Saksi Bujang sejak awal bulan September 2022;
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa I adalah melangsir BBM Biosolar dari 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning ke dalam drum dan *baby tank*;
- Bahwa upah yang Saksi Bujang berikan untuk Terdakwa I adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Terdakwa II MASPARUDDIN alias SAPAR bin (alm.) BASUKI:

- Bahwa Terdakwa II bekerja di gudang Saksi Bujang sejak awal bulan September 2022;
- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa II adalah melangsir BBM Biosolar dari 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning ke dalam drum dan *baby tank*;
- Bahwa upah yang Saksi Bujang berikan untuk Terdakwa II adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bujang telah membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 13.293617 Banjar Balam dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap trip pengisian *full* tangki mobil *truck colt diesel* yang dibayarkan kepada petugas SPBU dengan cara 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning masuk ke dalam SPBU mengikuti antrian kemudian mengisi/membeli BBM jenis solar kemudian setelah terisi BBM tersebut dipindahkan kembali ke dalam drum di luar lokasi SPBU tepatnya di gudang milik Saksi Bujang dan kemudian Saksi Bujang jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.800,00/liter (tujuh ribu delapan ratus rupiah/liter);
- Bahwa alat yang Saksi Bujang gunakan untuk melangsir BBM jenis Biosolar bersubsidi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi Bujang langsir yakni 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;
- Bahwa cara Saksi Bujang melangsir BBM Jenis Biosolar bersubsidi dengan cara menyuruh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh untuk membeli BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah tangki mobil tersebut terisi kemudian mobil tersebut dibawa ke gudang penyimpanan milik Saksi Bujang yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang rumah Saksi Bujang dan setelah mobil tiba di gudang, kemudian Biosolar yang berada di dalam tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam ember oleh Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis yang merupakan anggota yang bekerja di gudang milik Saksi Bujang tersebut dengan menggunakan pompa minyak. Setelah Biosolar tersebut telah dipindahkan ke dalam ember, kemudian Biosolar yang ada di dalam ember tersebut dipindahkan ke dalam drum dan *baby tank* dan setelah itu mobil tersebut kembali ke SPBU untuk diisi kembali dengan Biosolar dan setelah tangki mobil tersebut telah terisi, mobil tersebut kembali ke gudang untuk dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke dalam drum dan *baby tank* dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) trip dalam 1 (satu) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bujang membeli bahan bakar Biosolar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip sebagai biaya tambahan untuk operator pompa yang mengisi bahan bakar Biosolar ke mobil yang dibawa Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh;
- Bahwa terhadap biaya tambahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip untuk operator pompa ditentukan berdasarkan kesepakatan Saksi Bujang dengan operator pompa;
- Bahwa upah yang Saksi Bujang berikan untuk Saksi Pandiman Laoli, sdr. Galeh, Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis dalam kegiatan melangsir bahan bakar Biosolar tersebut yakni Saksi Pandiman Laoli mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)per-trip, Sdr. Galeh mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Terdakwa II Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Terdakwa I Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;
- Bahwa sistem pembayaran kepada pihak SPBU yakni Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Saksi Bujang kemudian Saksi Bujang membawa catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut ke SPBU. Dan di SPBU kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang Saksi Bujang bawa dicocokkan dengan bon pengisian bahan bakar Biosolar yang dikeluarkan SPBU. Setelah cocok, kemudian ditotal jumlah uang yang harus Saksi Bujang bayarkan terhadap BBM yang telah Saksi Bujang beli ditambah dengan biaya tambahan operator sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa selama Saksi Bujang melangsir bahan bakar Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam, Saksi Bujang selalu memberikan biaya tambahan tersebut kepada operator pompa dan menurut Saksi Bujang apabila Saksi Bujang tidak memberikan biaya tambahan tersebut maka operator pompa tidak akan mau

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani dan memberikan izin kepada Saksi Bujang dalam melangsir bahan bakar solar di SPBU tersebut;

- Bahan bakar Biosolar yang Saksi Bujang beli dari SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam tersebut Saksi Bujang jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang mana dalam jual beli tersebut Saksi Bujang mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Biosolar lebih kurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa harga jual bahan bakar Biosolar yang Saksi Bujang tetapkan kepada masyarakat yang membeli secara eceran yakni Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun terkadang ada juga masyarakat yang menawar di bawah harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan apabila masyarakat tersebut menawar terkadang Saksi Bujang memberikan harga sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi Bujang keluarkan untuk pembelian BBM jenis Biosolar bersubsidi tersebut yaitu sejumlah Rp19.059.000,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan operator minyak sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Dakwaan Subsidaire Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana didakwa dengan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Para Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I **MATRIIS bin JUANI** dan Terdakwa II **MASPARUDIN alias SAPAR bin BASUKI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan saban tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Definisi mengenai “subsidi BBM” yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk “menghapuskan subsidi BBM”, termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi Bujang telah membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi dari SPBU 13.293617 Banjar Balam dengan harga Rp6.800,00/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap trip pengisian *full* tangki mobil *truck colt diesel* yang dibayarkan kepada petugas SPBU dengan cara 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt*

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel BM 8006 BO warna kuning masuk ke dalam SPBU mengikuti antrian kemudian mengisi/membeli BBM jenis solar kemudian setelah terisi BBM tersebut dipindahkan kembali ke dalam drum di luar lokasi SPBU tepatnya di gudang milik Saksi Bujang dan kemudian Saksi Bujang jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp7.800,00/liter (tujuh ribu delapan ratus rupiah/liter);

Menimbang, bahwa alat yang Saksi Bujang gunakan untuk melangsir BBM jenis Biosolar bersubsidi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning. Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi langsir yakni 2.800 (dua ribu delapan ratus) liter;

Menimbang, bahwa cara Saksi Bujang melangsir BBM Jenis Biosolar bersubsidi dengan cara menyuruh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh untuk membeli BBM tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil *truck colt diesel* BM 8589 QU warna kuning dan *truck colt diesel* BM 8006 BO warna kuning di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah tangki mobil tersebut terisi kemudian mobil tersebut dibawa ke gudang penyimpanan milik Saksi Bujang yang berada di RT 007 RW 003 Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di belakang rumah Saksi Bujang dan setelah mobil tiba di gudang, kemudian Biosolar yang berada di dalam tangki mobil tersebut dipindahkan ke dalam ember oleh Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis yang merupakan anggota yang bekerja di gudang milik Saksi Bujang tersebut dengan menggunakan pompa minyak. Setelah Biosolar tersebut telah dipindahkan ke dalam ember, kemudian Biosolar yang ada di dalam ember tersebut dipindahkan ke dalam drum dan *baby tank* dan setelah itu mobil tersebut kembali ke SPBU untuk diisi kembali dengan Biosolar dan setelah tangki mobil tersebut telah terisi, mobil tersebut kembali ke gudang untuk dilakukan pemindahan dari tangki mobil ke dalam drum dan *baby tank* dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan rata-rata 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) trip dalam 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Saksi Bujang membeli bahan bakar Biosolar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip sebagai biaya tambahan untuk operator pompa yang mengisi bahan bakar Biosolar ke mobil yang dibawa Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Bahwa terhadap biaya tambahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/trip untuk operator pompa ditentukan berdasarkan kesepakatan Saksi Bujang dengan operator pompa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upah yang Saksi Bujang berikan untuk Saksi Pandiman Laoli, sdr. Galeh, Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis dalam kegiatan melangsir bahan bakar Biosolar tersebut yakni Saksi Pandiman Laoli mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Sdr. Galeh mendapatkan upah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-trip, Terdakwa II Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Terdakwa I Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran kepada pihak SPBU yakni Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Saksi Bujang kemudian Saksi Bujang membawa catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut ke SPBU. Dan di SPBU kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang Saksi Bujang bawa dicocokkan dengan bon pengisian bahan bakar Biosolar yang dikeluarkan SPBU. Setelah cocok, kemudian ditotal jumlah uang yang harus Saksi Bujang bayarkan terhadap BBM yang telah Saksi Bujang beli ditambah dengan biaya tambahan operator sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per-trip dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa selama Saksi Bujang melangsir bahan bakar Biosolar di SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam, Saksi Bujang selalu memberikan biaya tambahan tersebut kepada operator pompa dan menurut Saksi Bujang apabila Saksi Bujang tidak memberikan biaya tambahan tersebut maka operator pompa tidak akan mau melayani dan memberikan izin kepada Saksi Bujang dalam melangsir bahan bakar solar di SPBU tersebut;

Menimbang, bahan bakar Biosolar yang Saksi Bujang beli dari SPBU 13.293617 Desa Banjar Balam tersebut Saksi Bujang jual kembali secara eceran untuk masyarakat yang mana dalam jual beli tersebut Saksi Bujang mengambil keuntungan untuk setiap liter untuk BBM jenis Biosolar lebih kurang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perliternya. Bahwa harga jual bahan bakar Biosolar yang Saksi Bujang tetapkan kepada masyarakat yang membeli secara eceran yakni Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) namun terkadang ada juga masyarakat yang menawar di bawah harga Rp8.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu rupiah) dan apabila masyarakat tersebut menawarkan terkadang Saksi Bujang memberikan harga sebesar Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang Saksi Bujang keluarkan untuk pembelian BBM jenis Biosolar bersubsidi tersebut yaitu sejumlah Rp19.059.000,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan operator minyak sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa II Masparudin dan Terdakwa I Matriis mencatat nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar yang dilangsir oleh Saksi Pandiman Laoli dan sdr. Galeh. Kemudian catatan nilai uang pengisian bahan bakar Biosolar dan jumlah trip bahan bakar Biosolar tersebut diberikan kepada Saksi Bujang, kemudian Terdakwa II Masparudin mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon, Terdakwa I Matriis mendapatkan upah bongkar dari tangki mobil Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) sekali bongkar dan upah mengisi galon sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-galon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkutan BBM dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, maka Saksi Bujang bukanlah orang yang memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah karena Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terhadap BBM bersubsidi tidak dapat diperbolehkan, Para Terdakwa telah melanggar ketentuan terhadap BBM bersubsidi, seharusnya jika memperhatikan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;

Menimbang, bahwa peruntukan solar bersubsidi (Biosolar) hanya untuk transportasi darat berupa kendaraan pribadi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotot (TNKB) berwarna hitam dengan tulisan putih, TNKB berwarna kuning dengan tulisan hitam kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, Mobil pengangkut sampah, Transportasi Air dengan surat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari SKPD terkait, Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa dalam rangkaian pemindahan BBM bersubsidi tersebut dapat disimpulkan adanya perbuatan melanggar hukum terhadap pengangkutan dan peruntukan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bentuk penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan sehingga unsur kedua telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Bujang alias Bujang bin (alm.) Ramli maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum agar dihadirkan dalam persidangan perkara Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Bujang alias Bujang bin (alm.) Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyalahi peruntukan BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MATRIIS bin JUANI** dan Terdakwa II **MASPARUDIN alias SAPAR bin BASUKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka-angka;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dihadirkan dalam persidangan perkara Nomor 283/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Bujang alias

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang bin (alm.) Ramli;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Santi Puspitasari, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santi Puspitasari, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)